



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 3898/I-067/Sm.S-62/ 1979.-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

" SEKOLAH DASAR (SD) MUHAMMADIYAH "

berkedudukan di Penangciran Kab. Muara Enim adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/ Bagian Pendidikan Pengajaran

dan Kebudayaan Cabang : Cabang Prabumulih

Daerah : Lematang Ilir Ogan Tengah

Wilayah : Sumatera Selatan .-

didirikan tanggal : 1 Januari 1962 .- dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran

dan Kebudayaan :

Pusat No 3898/I-067/Sm.S-62/1979

Wilayah No. 109/I-019/Liot-62/1979

Daerah No. 017/I-05/Pbm-62/1979.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang

tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran

dan Kebudayaan Wilayah : Sumatera Selatan

No. E-1/077/1977 tgl 30 Desember 1977 , dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

19 Zulkaedah 13.99.. H

Jakarta, 11 Oktober 19.79 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua

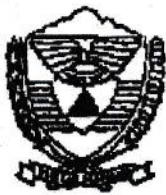
Sekretaris

(HS. PROJOKUSUMO)

(DR. H. H. H.)



Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
JALAN JENDERAL A. YANI NO. 05. TELEPON 421042
MUARA ENIM (SUMATERA SELATAN)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUARA ENIM

Nomor : 420/966/DS/ Diknas / 2003

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
MUHAMMADIYAH PENANGGIRAN KECAMATAN UJAN MAS

- Membaca** : Surat permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Muhammadiyah Nomor : 03/IV.D/A/2003 tanggal 20 Pebruari 2003
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Dasar Muhammadiyah yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Muhammadiyah tersebut.
- c. bahwa untuk mantapnya Operasional Sekolah Dasar Muhammadiyah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/o/1984
- b. Nomor : 0486/U/1992
- c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 821.2/001/IX/2001
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 26 April 2002 Nomor : 060/U/2002 perihal Petunjuk

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberi Izin Kepada : Pimpinan Cabang Sekolah Dasar Muhammadiyah.
- Nama Yayasan : Sekolah Dasar Muhammadiyah
- Alamat : Desa Penanggiran Kecamatan Ujan Mas

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta
- Nama : Sekolah Dasar Swasta Sekolah Dasar Muhammadiyah
- Alamat : Desa Penanggiran Kecamatan Ujan Mas

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum “ Pertama “ akan dicabut.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : Mei 2003

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Muara Enim,



DR. AGUNG BUDI
NIP. 130809730

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Muara Enim
2. Pimp. Daerah Muhammadiyah Kab M. Enim